

ABSTRAK

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diatur di dalam Bab IX Bagian Kelima HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan dapat dilaksanakan jika ada permohonan dari pihak yang bersengketa kepada pengadilan tingkat pertama. Dalam terjadinya perceraian kemudian akan bermuara kepada sengketa kuasa asuh anak. Pelaksanaan dari eksekusi hak asuh anak di Indonesia saat ini masih mengikuti pedoman eksekusi kebendaan. Realita keberjalanannya ialah kurangnya peraturan yang jelas dalam eksekusi hak asuh anak yang dapat menghilangkan nilai kepastian hukum.

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris sosiolegal dengan spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ialah data sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, artikel kelembagaan terkait, jurnal ilmiah, putusan-putusan hakim dan juga kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

Hasil dari penelitian kemudian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi hak asuh anak di Indonesia yang berjalan saat ini masih belum memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai subjek eksekusi sebagaimana tujuan dari nilai kepastian hukum. Lebih jauh daripada itu pun masih belum ditemukannya norma pelaksanaan eksekusi hak asuh anak di Indonesia yang membawa kepada keadaan norma pelaksanaannya yang menjadi multitafsir serta kontradiktif antar norma hukum yang ada terutama norma-norma dari perlindungan anak.

Kata Kunci: Eksekusi, Hak Asuh Anak, Kepastian Hukum